

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Mulyadi (2015:1) akuntansi adalah suatu proses bahkan ilmu pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi dalam pengklasifikasiannya terdiri dari Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perbankan, Akuntansi Pemeriksaan (Auditing), Akuntansi Pajak, Akuntansi Biaya, Akuntansi Anggaran, Akuntansi Internasional, Akuntansi Pendidikan, Akuntansi Sosial, Sistem Informasi Akuntansi, dan Akuntansi Pemerintah.

Para ahli ekonomi dan akuntansi juga telah mendefinisikan akuntansi dengan berbagai perbedaan menurut

pendapat mereka. Istilah atau rumusan definisi akuntansi itu bervariasi dan berkembang sesuai dengan zamannya. Pengertian akuntansi menurut Kartikahadi dkk. (2016: 3) adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Kieso, Et Al (2016:2) Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas yang mendasar yakni identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi sebuah organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan aktivitas usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam sebuah bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pengkomunikasian, hasil akhir berupa

laporan keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi

Menurut Rudianto (2012), ruang lingkup akuntansi meliputi:

1. Akuntansi manajemen yaitu salah satu cabang akuntansi yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan keterangan dan fakta bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional dan perencanaan operasional dimasa mendatang.
2. Akuntansi biaya merupakan cabang akuntansi yang berfungsi semacam kegiatan paling mendasar serta prosedur pengawasan anggaran dalam operasional perusahaan.
3. Akuntansi keuangan merupakan cabang akuntansi yang berfungsi untuk melaksanakan seluruh prosedur akuntansi hingga pihak eksternal bias mendapatkan data financial.
4. Auditing merupakan cabang akuntansi yang berfungsi untuk menjalankan pengawasan dalam perusahaan yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan tersebut.
5. Akuntansi pajak yaitu ilmu akuntansi yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan

tanggung jawab dan wewenang mengenai perpajakan dari masing-masing bisnis yang perusahaan lakukan.

6. Sistem akuntansi merupakan ilmu akuntansi yang memiliki fokus terhadap kegiatan untuk merencanakan serta mengimplementasikan proses dan perlindungan informasi financial perseroan.
7. Akuntansi anggaran adalah salah satu ilmu akuntansi yang memiliki fokus kepada perencanaan kerja dimasa mendatang dengan memakai data-data aktual dimasa lalu.
8. Akuntansi internasional adalah bidang akuntansi yang berfokus kepada persoalan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi internasional yang dijalankan oleh perusahaan multinasional.
9. Akuntansi sector public yaitu akuntansi yang fokus kepada perekaman serta penjelasan aktivitas dari instansi pemerintahan serta lembaga non profit yang lain.
10. Akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi yang menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah dengan peraturan yang mengikat lembaga-lembaga tersebut.

2.1.1.3. Tujuan Akuntansi

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (1984), akuntansi memiliki lima tujuan yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan perusahaan, mencakup modal, beban atau kewajiban, dan sumber ekonomi.
2. Memberi informasi mengenai adanya perubahan pada sumber ekonomi perusahaan.
3. Memberi informasi mengenai adanya perubahan pada kewajiban perusahaan.
4. Memperkirakan potensi perusahaan dalam meraih laba berdasarkan informasi pada laporan keuangan.
5. Menyampaikan informasi mendalam berkaitan dengan laporan keuangan.

Menurut Tarung (2016), tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi mengenai asset, kewajiban serta modal dalam laporan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

2.1.2. Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi pemerintahan

daerah adalah proses akuntansi termasuk didalamnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pengklasifikasian, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas/instansi Pemerintah Daerah (PEMDA) seperti kabupaten, kota ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal ataupun eksternal.

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Arif dkk, 2002: 3). Menurut Halim (2002:143) Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah proses dan pelaporan dari transaksi keuangan yang terjadi pada entitas/instansi Pemerintah Daerah di kabupaten, kota atau provinsi yang

dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi oleh pihak internal atau eksternal.

2.1.2.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arif dkk (2002), tujuan dari akuntansi pemerintah adalah:

1. Akuntabilitas

Keuangan Negara yang dikelola oleh pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

3. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah memiliki tujuan untuk akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

2.1.2.3. Lembaga yang Menerapkan Akuntansi Pemerintahan

Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan menurut Bastian (2001) adalah:

1. *Non-Profit Motive*
2. Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb
3. Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
4. Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis
5. Karakteristik anggaran terbuka untuk public

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga yang menerapkan akuntansi pemerintah adalah lembaga pemerintahan.

2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.3.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Permendagri Nomor 64 tahun 2013).

Menurut Mahsun (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Definisi menurut Bastian (2010) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan Ritonga (2004) bahwa standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut Tanjung (2012) Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan

Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan et al, 2009: 123). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitasa serta dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan.

Diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

2.1.3.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan keuangan pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas

Basis akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan untuk basis akrual digunakan untuk mengakui asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan (PP No. 71 tahun 2010).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat uang kas dan setara kas diterima atau dibayar. Menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi yang wajib menyajikan laporan keuangan menggunakan SAP berbasis akrual yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah (PP No. 71 tahun 2010).

2.1.3.3. Fungsi Standar Akuntansi Pemerintah

SAP dibuat untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. SAP merupakan Standar Akuntansi Pemerintah yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite SAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SAP berfungsi sebagai pedoman dan informasi untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan dan menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Permendagri Nomor 64 tahun 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Standar Akuntansi Pemerintah pada dasarnya adalah memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.3.4. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementerianya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinasdinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Artinya informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Menurut Lauma dkk (2016) menyatakan manfaat adanya SAP antara lain:

1. Digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
2. Digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan; serta menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan

pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki manfaat macam-macam tergantung dari pihak mana saja yang menggunakannya.

2.1.4. Aset Tetap

2.1.4.1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No. 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Kolinug (2015) aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Menurut Pham (2014) aset tetap berwujud merupakan aset dalam bentuk materi yang dimiliki oleh entitas yang akan digunakan dalam produksi dan operasi bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pernyataan diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah aktiva berbentuk yang didapatkan dalam kondisi siap pakai atau diperoleh dengan cara didirikan dulu dan biasanya dipakai pemerintah dalam operasionalnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.1.4.2. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi asset tetap dijelaskan lebih lanjut bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas menjadi 6 yaitu:

1. Tanah;

tercatat didalamnya kepemilikan tanah yang digunakan operasional entitas dalam keadaan siap pakai. Apabila bangunan didirikan diatas lahan, maka dalam akuntansi pencatatannya dilakukan secara terpisah pada akun sendiri-sendiri yaitu akun tanah dan akun bangunan. Tetapi

terdapat pengecualian tersendiri dimana pencatatan untuk bangunan dengan tanah dapat digabungkan, kondisi ini berlaku bagi bangunan yang sudah menjadi satu dengan lahan dimana bangunan tersebut mampu menambah manfaat lahan itu sendiri. Tanah yang dimaksud dapat berupa tanah tempat berdirinya instansi-instansi milik

pemerintah serta sarana umum yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat.

2. Peralatan dan Mesin;

seperti misalnya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektroknik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lain-lain memiliki nilai yang relevan, memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun serta dalam keadaan siap pakai. Perlakuan akuntansi yang dilakukan yaitu dengan menambahkan nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin tersebut. Peralatan dan mesin yang dimaksud adalah berupa segala sesuatu yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tersebar dalam instansi, lembaga dan juga sarana umum milik pemerintah seperti kendaraan, komputer, alat komunikasi, dll. Berdasarkan Pernyataan diatas , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Mesin adalah segenap alat yang digunakan dalam pengolahan barang yang berkaitan dengan kegiatan normal pemerintah. Sedangkan alat-alat perkantoran adalah perangkat, perabot dan perkakas perkantoran yang dikuasai pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

3. Gedung dan Bangunan;

meliputi semua gedung dan bangunan yang dimiliki dengan tujuan untuk digunakan yaitu dalam keadaan siap pakai.

Bangunan dan juga gedung yang dimaksud dapat berupa kantor, bangunan bersejarah, rumah, serta monumen dan juga tugu (Bastian, 2007:131). Berdasarkan Pernyataan diatas , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gedung adalah bangunan yang dikuasai oleh pemerintah yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan pemerintahan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

mencakup jalan irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah yang kepemilikannya dikuasai pemerintah dalam keadaan siap pakai. Pengklasifikasian aset dalam akun ini dapat berupa RTH, penerangan, listrik dan telepon, saluran air, jalan-jalan dan juga jembatan.

5. Aset Tetap Lainnya; dan

mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan oprerasional entitas pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya (Bastian, 2007:131) meliputi buku dan kepustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tanaman.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap dalam akuntansi pemerintahan diklasifikasikan menjadi 6 jenis yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

2.1.4.3. Pengakuan Perolehan Aset Tetap

Pengakuan adalah satu metode pendataan akun-akun yang termasuk aset, kewajiban, ekuitas, *revenue*, *cost* dan juga berisi tentang cara menampilkan akun-akun tersebut dalam laporan keuangan. Secara garis besar pengakuan perolehan untuk masing-masing aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan Perolehan Tanah

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Menurut PSAP 07 paragraf 15 menyatakan untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Pengakuan Perolehan Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 15 menyatakan:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan

dalam asset tetap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan pada asset persediaan.

Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan Peralatan dan Mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

3. Pengakuan Perolehan Gedung dan Bangunan

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 15 menyatakan:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Hal tersebut sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 18 yang menyatakan: Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat

penguasaannya berpindah. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima.

Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah

pada neraca. Dalam rangka penyajian Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan gedung dan bangunan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan sebagai kewajiban pada neraca.

4. Pengakuan Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mengacu pada PSAP 07 paragraf 11 Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigrasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Jalan, Irigasi, dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai

penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.

5. Pengakuan Perolehan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Perolehan Aset Tetap lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Nrgara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

6. Pengakuan Perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan

Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 14, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2.1.4.4. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Menurut SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 58 disebutkan bahwa kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap akan dilakukan penyusutan. Aset tetap yang akan dilakukan penyusutan meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Jumlah penyusutan akan mengurangi nilai aset tetap setiap periode, sehingga nilai aset tetap yang tertera dalam neraca lebih sesuai (relevan).

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut PSAP No. 07 paragraf 57 antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk metode paling sederhana dan yang paling umum dipakai. Metode ini digunakan untuk aset tetap yang diperkirakan memberikan manfaat yang relatif merata sepanjang masa manfaat.

2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Metode ini lebih sesuai jika dipakai untuk aset tetap yang memiliki sifat apabila digunakan secara terus menerus tiap tahunnya akan semakin berkurang manfaat yang dihasilkan.

3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Penghitungan penyusutan menggunakan metode ini berpedoman pada jumlah produksi selama satu periode dibandingkan dengan seluruh jumlah prediksi yang di prediksikan. Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan pada aset tetap yang dapat dihitung produktivitasnya.

2.1.4.5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi

aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Setelah aset tetap dihentikan dan dilepaskan maka dibutuhkan tindakan selanjutnya yaitu dengan menghapuskannya. Penghapusan aset tetap dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Lelang

Lelang dilakukan oleh tim lelang. Selain tim lelang, pelepasan aset tetap juga terdapat tim penilai, tim inilah yang akan menjual aset tetap. Jika nilainya besar seperti akan menambah PAD dalam artian suatu aset tetap tidak layak lalu dilepas atau dihentikan maka nilainya harus ada. Penentuan nilai aset dengan memakai lembaga lelang sehingga aset setelah ada yang dibeli dilihat dasar surat pembelian lewat kantor lelang tersebut selanjutnya baru dilepaskan. Penghapusan dilakukan setelah ada SK (Surat Keputusan) penghapusan dari bupati. Pencatatan aset tetap yang dilakukan lelang dilakukan dengan dua cara yaitu apabila pada saat lelang terjadi kerugian dan terjadi keuntungan.

2. Dimusnahkan

Pemusnahan aset tetap dilakukan oleh tim pemerintah yang berwenang. Dimana langkah pemusnahan aset tetap disini

dengan cara di hancurkan atau di bakar. Biasanya hal ini wajib diadakan bukti dokumentasi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas aset tetap yang telah di musnahkan.

2.1.5. SAP PP No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Peraturan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015.

2.1.5.1. Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual

digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akuntansi Akrua, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2010: 3), adalah: suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis Akrua, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa, apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrua, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pemaparan pengertian akuntansi basis Akrua di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis Akrua merupakan basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis Akrua juga mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

2.1.5.2. Tujuan Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut Widjajoso (2008), beberapa tujuan penggunaan basis akrua yakni sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja.

6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Ringkasnya, ketika para manajer diberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan, mereka berkepentingan untuk menyediakan informasi yang akurat seperti itu. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat di informasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Kesimpulan dari tujuan penerapan akuntansi basis akrual adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan

pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan.

2.1.5.3. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual menurut Widjajarro (2008), mencakup hal-hal seperti:

1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
2. Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
4. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.

Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. Kementerian Dalam Negeri (2014) dalam situs resminya pada modul penerapan akuntansi berbasis akrual menerangkan manfaat penerapan SAP berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.

2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detil dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat:


1. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya;
2. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya.

Kesimpulan yang diperoleh dari manfaat penerapan SAP berbasis akrual ini adalah mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga

evaluasi pada kinerja pemerintah terutama terhadap sumber daya manusia.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam kesempatan penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa penelitian ini fokus pada Implementasi Perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo dan evaluasi terhadap Implementasi Perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Dari analisis tersebut lalu ditarik kesimpulan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang perihal sebagaimana dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil
1	Hartoyo (2019)	Analisis kesiapan pemerintahan daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis Akrua di Kabupaten Bima	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) kesiapan dari SDM pemerintah Kabupaten Bima belum siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis Akrua, 2) kesiapan dari SIA menunjukkan bahwa sudah ada sistem khusus yang bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan dalam pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bima, dan 3) komitmen organisasi sangat mendukung penerapan basis Akrua.
2	Humiang Dkk (2018)	Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua dan dampaknya terhadap sumber daya manusia	1. Dari segi mempersiapkan SDM pemerintah mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pegawai yang terkait dengan pelaksanaan standar akuntansi berbasis Akrua yang didampingi langsung oleh BPKP. 2. Dari segi komitmen pimpinan, adanya penganggaran untuk pelaksanaan Akrua, kemudian merevisi Peraturan Pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah, pokok-pokok pengelolaan

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil
		pada pemerintah kota Bitung	<p>keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Bitung,</p> <p>3. Dari segi sarana dan pra sarana sistem informasi, Pemerintah kota Bitung menggunakan produk software dari BPKP yaitu SIMDA versi baru 2.7 yang sudah bisa mengakomodir terkait Standar Akuntansi Berbasis Akrua.</p> <p>Berdasarkan 3 indikator kesiapan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kota Bitung telah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.</p>
3	Erdiansyah (2019)	Analisis kesiapan pemerintah Daerah dalam menerapkan standar Akuntansi berbasis Akrua berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari	<p>Hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti yang dibahas Dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari cukup siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Ini bisa dilihat dari kesiapan SDM dan Sistem Informasinya.</p>
4	Lubis (2019)	Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua di Badan lingkungan Hidup Propinsi	<p>Hasil penelitian ini bahwa pada laporan keuangan dan laporan anggaran tahun 2019 Badan Lingkungan Hidup Pemprov SU telah mampu menerapkan <i>full</i> atau sepenuhnya standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang akan dihasilkan Badan Lingkungan Hidup PemprovSU sesuai dengan peraturan</p>

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil
		Su-matera Utara	pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya menjadi 7 laporan yaitu; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
5	Herwiyati dkk (2019)	Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akru- al pada Inspek- torat Jenderal Ke-menterian Keu-angan	Hasil penelitian ini menun-jukkan bahwa secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem Akuntansi Akru- al sudah baik, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi, dan struktur birokrasi. Dengan kesiapan yang baik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerap-an sistem akuntansi Akru- al di Itjen Kemenkeu sudah dila-kukan dengan sangat memuas-kan, yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 93,40%.

Sumber: Data Diolah (2021)

